

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 900/446/BPKD-PP/XI/2022
900/009/DPRD-PP/XI/2022

TANGGAL : 27 November 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Fadly Amran, BBA
Jabatan : Wali Kota Padang Panjang
Alamat Kantor : Jl. St. Syahrir no.178 Silaing Bawah,
Padang Panjang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Padang Panjang,

2. a. Nama : Mardiansyah, A.Md
Jabatan : Ketua DPRD Kota Padang Panjang
Alamat Kantor : Jl. H. Agus Salim no.7 Guguk
Malintang, Padang Panjang
- b. Nama : Yulius Kaisar
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Panjang
Alamat Kantor : Jl. H. Agus Salim no.7 Guguk
Malintang, Padang Panjang
- c. Nama : Imbral, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Panjang
Alamat Kantor : Jl. H. Agus Salim no.7 Guguk
Malintang, Padang Panjang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah

Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar **penyusunan** Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun **Anggaran 2023**.


Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak **sepakat** terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi **asumsi-asumsi dasar** dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan **Belanja Daerah** (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, **belanja**, dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan **Prioritas dan Plafon Anggaran**.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.


Padang Panjang, 27 November 2022


WALI KOTA PADANG PANJANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA


Fadly Amran, BBA

PIMPINAN DPRD
KOTA PADANG PANJANG
Selaku,
PIHAK KEDUA


Marcellansyah, A.Md
KETUA


Yulius Kaisar
WAKIL KETUA


Imbral, SE
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta kemampuan berdaya saing dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah dan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Dalam rangka proses perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2023, menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun dan tahun 2023 merupakan periode tahun kelima. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh Kepala Daerah dan disepakati bersama dengan DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Tahun Anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan yang telah disusun dengan penganggaran, Kebijakan Umum APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023 disusun dengan program dan kegiatan serta sub kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RKPD), sehingga proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, efisien dan konsisten dengan RKPD Tahun 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD dalam Pembangunan Daerah Tahun 2023 bertujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah (Eksekutif dan Legislatif) dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang rasional dan realistis yang akan dianggarkan melalui APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023;

- b. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023**;
- c. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023;
- d. Mewujudkan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 serta Prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- e. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara terpadu;
- f. Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran yang memuat Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan strategi pencapaiannya.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum disusunnya KUA APBD Kota Padang Panjang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- j. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- k. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah;
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- ee. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025;
- ff. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- gg. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- hh. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
- ii. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
- jj. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
- kk. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023;